



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Pius Benaku Hekur**, berkedudukan di Lite Ulumado, RT. 002/RW.000, kecamatan Nubatukan, kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafael Ama Raya, S.H.,M.H, Bertolomeus Take,S.H., dan Juprians Lamablawa,S.H.,M.H. advokad pada Rumah Perjuangan Hukum Rafael Ama Raya,S.H.,M.H. & Associates beralamat di Bilangan CWC, RT.001 / RW.001, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: advokatrafaelamaraya@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor: SKK.023/KA-RAR/XI/2021 tanggal 1 Desember 2021 dan telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 13 Desember 2021 dengan register nomor: 112/SKK/PDT/2021/PN Lbt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Stefanus Liku**, bertempat tinggal di Kalikasa, Desa Katakeja, RT.003/RW.002, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emanuel Belida Wahon,S.H., Advokad beralamat di Kantor Advokad Emanuel Belida Wahon,S.H. & Rekan (EBW), yang beralamat di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: emanwahon@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.03/KA-EBW/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 27 Januari 2022 dengan register nomor: 05/SKK/PDT/2022/PN Lbt, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Lembata**, bertempat tinggal di Jl. Trans Lembata-kompleks Perkantoran Batas Kota, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, provinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meichico P.M.P. Djahamau, S.H., Muhammad Haka Rahman Hakim, S.H., dan Leonardus Kopong Lewuk, S.H., beralamat di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata, Jalan Trans Lembata - Lewoleba, Kabupaten Lembata / email bpn.lembata@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : MP.02.01/10-SKU-600-53.13/1/2022 tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 6 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan ini mengenai Penguasaan dan pensertifikatan Tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat yang dilakukan Oleh Tergugat & Turut Tergugat sehingga tanah a quo tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh Penggugat. Olehnya itu Perbuatan tergugat dan turut tergugat tersebut telah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena dilakukan secara tidak patut dan melawan norma sisoal dimasyarakat, tanah a quo tersebut beralamat di Bilangan Kleboor, Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Bagian timur berbatasan dengan Jalan Tani
  - Bagian barat berbatasan dengan Pius Benaku Hekur (Penggugat)
  - Bagian utara berbatasan dengan Bapa Ata
  - Bagian selatan berbatasan dengan Tebing

#### **Selanjutnya disebut Obyek Sengketa.**

2. Bahwa tanah a quo di peroleh Oleh Penggugat dari Membuka Hutan pada Tahun 1970



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Tahun 1970 saat Penggugat membuka Hutan Penggugat bersama Istri dan Keluarga menggarap/berkebun dengan menanam tanaman umur pendek selama kurang lebih 15 Tahun
4. Bahwa pada Tahun 1985 Alm. Mama Yuli yang adalah istri dari Tergugat datang kepada Penggugat untuk meminta agar tanah a quo di garap Oleh mereka untuk berkebun dengan perjanjian hanya menanam Tanaman Umur pendek (jagung dan padi) serta akan membagi hasil panen dengan Penggugat sebagai pemilik Tanah.
5. Bahwa setelah Penggugat memberi ijin untuk menggarap tanah a quo, Penggarap tidak pernah membagi hasil kebunnya sebagaimana Perjanjian awal ketika meminta ijin kepada Penggugat.
6. Bahwa selama Tergugat menggarap tanah a quo dan tidak membagi hasil kebun tersebut Penggugat tidak pernah melarang / menegur sebab, Penggugat menganggap bahwa Penggarap masih bagian dari Keluarga besar.
7. Bahwa pada Tahun 2018 Penggugat mendatangi Tanah a quo dan melihat ternyata di atas Tanah a quo Tergugat suda menanam Pohon Umur Panjang seperti kemiri yang suda memiliki hasil, Olehnya itu Penggugat merasa Kecewa dan merasa di Tipu Oleh Tergugat, sebab Perjanjian awal bahwa hanya menanam Tanaman Umur pendek saja namun, kenyataan Tergugat menanam Tanaman umur panjang.
8. Bahwa pada Tanggal 12 Agustus 2021 Pengggugat bersama seorang anak laki-laknya mendatangi rumah Tergugat di Desa Katakeja untuk menyampaikan sekaligus meminta Agar sama-sama memmilih Hasil kemiri tersebut dan dibagi dua akan tetapi di tolak Oleh Tergugat dengan kata-kata “ Saya sendiri yang kerja jadi itu milik Pribadi ”,
9. Bahwa setelah Penggugat kembali ke rumah, tanpa memikirkan panjang Tergugat menelpon Penggugat dengan mengatakan “jika Penggugat menginginkan Tanah a quo maka Penggugat harus menyerahkan Uang sebesar Rp.250.000.000.00 (dua ratus limah puluh juta rupiah) kepada Tergugat barulah Tanah a quo akan diserahkan Oleh Tergugat kepada Penggugat”.
10. Bahwa setelah beberapa waktu kemudian Penggugat bersama keluarga mendengar bahwasannya sebagian bidang Tanah a quo telah di Jual Oleh Tergugat kepada orang lain
11. Bahwa olehkarena Penggugat dan keluarga mendengar bahwa sebagaian Tanah a quo telah di Jual maka, Penggugat dan Keluarga bersepakat untuk menempuh jalur Musyawarah dengan mengadakan ke Pemerintah Desa Katakeja (tempat domisili Tergugat).



12. Bahwa tepatnya Tanggal 10 Oktober 2020 melalui Pemerintah Desa Katakeja mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan Persoalan tersebut dan pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa Tanah tersebut di peroleh dari Penggugat dengan cara meminta untuk Menggarap
13. Bahwa pada saat proses penyelesaian di tingkat Desa tersebut Tergugat meminta Agar dilakukan tinjau lokasih dan di ijinan oleh Pemerintah Desa, namun sesampai di tanah a quo ketika di Tanya Batas-batas Tergugat tidak mengetahui olehnya itu Pemerintah Desa dan Babinsa berinisiatif untuk menskor proses penyelesain tersebut sambil menunggu Penandatanganan Berita Acara Penyelesaian dari Saksi Tergugat,
14. Bahwa sampai saat ini Berita Acara Penyelesain tersebut belum diserahkan Oleh Pemerintah Desa Kalikasa meskipun telah di minta Oleh Penggugat, Pemerintah Desa Kalikasa beralasan bahwa masih menunggu Saksi-saksi dari Tergugat yang belum menandatangani Berita Acara tersebut.
15. Bahwa pada saat proses penyelesaian tersebut Penggugat baru mengetahui bahwasannya Tanah a quo telah bersertifikat dengan Nomor sertifikat : 415, Surat Ukur Tgl. 06-09-2010 dengan Luas 8.641 M<sup>2</sup>
16. Bahwa Oleh karena itu agar mendapat Kepastian Hukum maka Penggugat memilih untuk membawa dan menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Lembata.
17. Bahwa Olehkarena perbuatan Tergugat yang secara diam-diam dan tanpa Ijin serta Menabrak Norma Sosial masyarakat setempat dengan cara Merampas Hak Orang lain dan atau mengambil tanah milik Penggugat serta perbuatan Turut Tergugat yang melakukan pengukuran serta mengeluarkan sertifikat atas nama Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat adalah Perbuatan yang melanggar hukum serta berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat setempat;
18. Bahwa olehnya perbuatan itu dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara. Yang dimaksud Perbuatan Melanggar Hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
19. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara timbul akibat perbuatan seseorang / badan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka seseorang / badan hukum karena atas perbuatannya telah menimbulkan kerugian tersebut wajib membayar ganti rugi;
20. Bahwa untuk menentukan seseorang / badan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, haruslah memenuhi kriteria dibawah ini, yakni;



- Bertentangan dengan Peraturan perundang undangan dan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah dan tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang / badan hukum;
- Dan adanya kerugian;

21. Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat yang timbul akibat perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat yang bertindak mengusai dan mensertifikatkan tanah milik Penggugat secara diam-diam dan tanpa seijin Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan perundang undangan dan Norma Adat/kebiasaan yang hidup ditengah Masyarakat Lembata pada Umumnya, juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah dan tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang / badan hukum dan berakibat kerugian bagi Penggugat;

22. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian materil pada Penggugat, kerugian mana jika ditaksir mencapai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Karena atas perbuatan Tergugat membuat Penggugat tidak lagi dapat memanfaatkan obyek a quo;

23. Bahwa kerugian immateril adalah kerugian yang bersifat dimasa mendatang atau kerugian-kerugian yang diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat. Kerugian mana berupa kehilangan Tanah yang akan diwariskan kepada para ahli waris dari Penggugat.

24. Bahwa dengan demikian perhitungan besaran nilai ganti kerugian imateriil apabila dinilai karena akibat perbuatan Tergugat yang menguasai dan mensertifikasikan tanah milik Penggugat yang berimbas pada rasa malu Penggugat kepada anak-anak serta Masyarakat setempat akibat perbuatan Tergugat tersebut, jika ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah);

25. Bahwa dengan demikian total kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp.1.250.000.000,00-(satu milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah);

26. Bahwa oleh karena tanah a quo adalah tanah milik Penggugat, maka segala bentuk surat-surat yang telah dibuat, atau segala bentuk pengalihan atau memindahtangankan hak kepada orang lain atau kepada siapa saja dan/atau telah membuat dan/atau telah menerbitkan surat-surat, sertifikat dan/atau surat-surat dalam bentuk apapun dihadapan Pejabat (Lurah/Kepala Desa, Camat, Notaris, PPAT, BPN) dan/atau oleh pejabat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dan dimanapun adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat/tidak bernilai hukum baik sekarang maupun dimasa yang akan datang;

27. Bahwa oleh karena tanah a quo adalah tanah milik Penggugat, maka dimohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lembata cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo untuk:

- Menyatakan bahwa tanah sengketa a quo adalah tanah milik Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan bahwa sertifikat hak milik Nomor : 415, Surat Ukur Tgl. 06-09-2010 dengan Luas 8.641 M<sup>2</sup> atas nama Tergugt dinyatakan tidak berharga/Tidak Bernilai hukum;
- Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa secara baik, tanpa beban apapun kepada Penggugat, apabila Tergugat berkeberatan maka bila perlu menggunakan bantuan alat Negara.

28. Bahwa agar gugatan ini tidak kabur dan tidak bernilai dan menghindari usaha Tergugat untuk kabur/menghindar dari tanggungjawab atas kewajiban hukumnya terkait tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Lembata meletakkan sita *jaminan (Conservatoire Beslaag)* atas sebidang tanah yang terletak di Bilangan Kleboor, Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar selanjutnya sebagai *konpensasi* ganti rugi kepada Penggugat;

29. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar dan beralasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lembata untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) setiap hari yang wajib dibayar oleh Tergugat setiap lalai menjalankan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

30. Bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau Para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi.

31. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Bahwa berdasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lembata Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa a quo adalah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 415, Surat Ukur Tgl. 06-09-2010 dengan Luas 8.641 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat dinyatakan tidak berharga/Tidak Bernilai hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan mensertifikatkan Tanah milik Penggugat yang terletak di di Bilangan Kleboor, Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas antara lain ;
  - Bagian timur berbatasan dengan Jalan Tani
  - Bagian barat berbatasan dengan Pius Benaku Hekur (Penggugat)
  - Bagian utara berbatasan dengan Bapa Ata
  - Bagian selatan berbatasan dengan Tebing

**Adalah Perbuatan Melawan Hukum.**

5. Menyatakan secara hukum tanah sengketa yang terletak di Bilangan Kleboor, Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas;
  - Bagian timur berbatasan dengan Jalan Tani
  - Bagian barat berbatasan dengan Pius Benaku Hekur (Penggugat)
  - Bagian utara berbatasan dengan Bapa Ata
  - Bagian selatan berbatasan dengan Tebing

**Adalah Tanah Milik Penggugat.**

6. Menyatakan karena obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat, maka segala bentuk surat-surat yang telah dibuat atau segala bentuk pengalihan atau memindahtangankan hak kepada orang lain atau kepada siapa saja dan atau telah membuat dan atau menerbitkan surat-surat, sertifikat dan atau surat-surat dalam bentuk apapun dihadapan Pejabat (Lurah/Kepala Desa, Camat, Notaris, PPAT, BPN) dan atau oleh pejabat lainnya dimanapun adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sekarang maupun dimasa akan datang;
7. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa secara baik, tanpa beban apapun kepada Penggugat, apabila Tergugat berkeberatan maka bila perlu menggunakan bantuan alat Negara;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan immaterial sebesar Rp. 1.250.000.000,00-(satu milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) setiap hari yang wajib dibayar oleh



Tergugat setiap lalai menjalankan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara a quo;
11. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau Tergugat melakukan *verzet*, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yulianto Thosuly, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

- 1) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
- 2) **Gugatan Penggugat Mengalami Kekaburan** (OBSCUR LIBELUM), hal mana terlihat dari :

##### **a. Letak Tidak Jelas**

Dalam gugatan disebutkan obyek sengketa tanah milik penggugat terletak di Bilangan Klebor, Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata Propinsi NTT. Sedangkan Tanah milik Tergugat terletak di Desa Katakeja, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Propinsi NTT;

##### **b. Batas - Batas Tidak Jelas**

Bahwa batas-batas obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya juga tidak jelas dimana Penggugat menguraikan batas-batas dalam gugatan sebagai berikut :





- **Timur** berbatasan dengan Jalan Tani. Sedangkan tanah milik Tergugat tidak sedikitpun bersinggungan atau berbatasan dengan Jalan Tani seperti yang di dalilkan oleh Penggugat;
- **Barat** Berbatasan dengan Pius Benaku Hekur (Penggugat). Sedangkan tanah milik Tergugat bagian barat tidak berbatasan dengan Penggugat, akan tetapi berbatasan dengan alm. Bapak Ungan;
- **Utara** berbatasan dengan Bapa Ata. Sedangkan tanah milik Tergugat bagian utara tidak berbatasan dengan Bapa Ata seperti yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

- **Selatan** berbatasan dengan Tebing  
Penentuan letak obyek tanah sengketa yang keliru dan batas-batas yang tidak jelas oleh Penggugat ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menguasai obyek sengketa yang diklaim sebagai tanah miliknya, Penggugat hanya asal menebak batas-batas tanah a quo dan oleh karena itu, menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah pemilik hak dari lokasi/tanah yang digugat sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, bahwa dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas obyek yang disengketakan di anggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dilihat juga dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No, 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menegaskan; suatu gugatan di anggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan barang yang menjadi obyek sengketa, sedangkan seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas maka patut menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklard).

### 3) Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*VERJARING*).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lembata di bawa Register Perkara Nomor: I/PDT.G/2022/PN.LBT dengan obyek gugatan sebidang tanah Hak Milik atas nama Stefanus Liku tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu (*verjaring*) karena sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lembata dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat telah berjalan ± 12 ( Dua Belas ) tahun lamanya, terhitung sejak diterbitkannya Sertifikat



Hak Milik atas nama Stefanus Liku pada tahun 2010 dengan diajukan gugagatan ini pada tanggal 06 Januari 2022. Hal ini mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa:

**“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik, dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apa bila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau peneribitan sertifikat tersebut”**

Bahwa berdasarkan uraian Pasal 32 ayat (2) PP RI Nomor 24 Tahun 1997 diatas, sudah jelas-jelas gugatan yang diajukan Penggugat telah lampau waktu, olehnya patut menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidaknya gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklard*).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa semua dalil dan alasan-alasan dan hal-hal yang yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dicatat/termuat kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat, yang oleh Tergugat anggap sebagai ceritra bohong dan mengada ada;
4. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam posita gugatan poin 2 dan 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah a quo Penggugat peroleh dengan cara membuka hutan sejak tahun 1970 dan menggarap/berkebun bersama istri dan keluarga dengan menanam tanaman umur pendek selama kurang lebih 15 tahun adalah ceritra bohong semata, rangkaian ceritra yang dibuat-buat, Penggugat merekayasa sebuah ceritra yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu Tergugat merasa perlu menanggapi bahwa ; tanah a quo Tergugat peroleh dari hasil pembagian dari pemerintah Kecamatan Atadei di tahun 1980 di mana saat itu Tergugat merupakan pengungsi bencana Waiteba yang terjadi di tahun 1979 silam. Selanjutnya Tergugat mengolah tanah a quo hasil



pembagian tersebut diawali dengan membuka hutan. Tergugat tidak pernah sekalipun bertemu dengan Penggugat pada saat Tergugat berkebun di atas tanah a quo.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkebun di atas tanah a quo kurang lebih 15 tahun terhitung sejak tahun 1970 sampai tahun 1985, oleh karena itu dapat dipastikan di tahun 1980 Penggugat masih berkebun di atas tanah a quo dan tanah a quo tidak akan mungkin di bagikan/diserahkan oleh pemerintah Kecamatan Atadei pada saat itu kepada Tergugat oleh karena ada pihak lain yang sedang berkebun di atas tanah a quo dalam hal ini Penggugat.

Oleh karena itu, maka dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut mohon untuk dikesampingkan secara hukum karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum yang tepat;

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan poin 4 dan 5 adalah dalil yang mengada-ada, Penggugat mencoba memutar balikan keadaan/fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu Tergugat perlu menanggapi hal dimaksud sebagai berikut; pada tahun 1985 Tergugat bersama istri Tergugat mendatangi bapak Lepuho ayah dari Penggugat oleh karena Tergugat mendapatkan informasi bahwa tanah yang sedang di olah/dikerjakan oleh Tergugat terdapat sebagian tanah yang merupakan milik bapak Lepuho. Pada saat pertemuan itu terjadi kesepakatan antara Tergugat dan bapak Lepuho yang adalah ayah dari Penggugat untuk bersama-sama datang ke lokasi agar Bapak Lepuho dapat menunjukan bagian tanah yang mana yang menjadi milik dari Bapak Lepuho, akan tetapi sampai dengan gugatan Penggugat di daftarkan ke Pengadilan Negeri Lembata baik Bapak Lepuho maupun Penggugat sendiri tidak pernah datang ke lokasi untuk menjalani kesepakatan tersebut;

Bahwa Tergugat merasa tidak perlu untuk membagi hasil kebun karena Tergugat tidak pernah bersepakat dengan pihak lain untuk hal dimaksud. Oleh karena itu, maka dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut mohon untuk dikesampingkan secara hukum karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum yang tepat;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan poin 8 dan 9, adalah dalil yang mengada-ada. Tergugat tidak pernah bertemu atau mendatangi oleh Penggugat di rumah Tergugat dan pada tahun 2021 istri Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat oleh karena istri



Tergugat telah meninggal dunia di tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat panik dan berusaha mengarang cerita bohong untuk memuluskan niat Penggugat menguasai tanah milik Tergugat yang di atasnya terdapat tanaman umur panjang berupa kemiri dan kelapa yang mempunyai nilai ekonomis yang menjanjikan dan menggiurkan.

Oleh karena itu, maka dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut mohon untuk dikesampingkan secara hukum karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum yang tepat;

7. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan poin 10 adalah dalil yang mengada-ada karena Tergugat tidak pernah berniat untuk menjual tanah miliknya kepada siapa-siapa;
8. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan poin 11,12,13,14, tidak perlu di jawab oleh Tergugat dan akan di buktikan pada pemeriksaan Pokok Perkara;
9. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan poin 17,18,19, ditolak oleh Tergugat dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum, karena proses penerbitan sertifikat hak milik No. 415 atas nama Tergugat telah dilakukan melalui proses yang sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;  
Bahwa dengan demikian dapat di tegaskan kembali oleh Tergugat bahwa penguasaan tanah a quo oleh Tergugat bukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat. Oleh karena itu menyangkut tudingan Penggugat kepada Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah tudingan yang tidak berlandaskan hukum yang dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga patut untuk dikesampingkan secara hukum;
10. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan poin 21 dan 22 di tolak oleh Tergugat dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum, dengan alasan bidang tanah yang disengketakan adalah bukan milik Penggugat sehingga secara hukum Penggugat tidak berhak untuk memanfaatkan tanah a quo selanjutnya Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi karena tanah a quo bukan sebagai haknya. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah dinilai hanya sebagai spekulasi Penggugat untuk memperoleh keuntungan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sebaliknya akibat dari gugatan Penggugat justru telah menimbulkan kerugian materil pada Tergugat



Untuk itu, maka tuntutan kerugian materil yang di kemukakan oleh penggugat mohon untuk dikesampingkan secara hukum karena tidak beralasan hukum yang tepat;

11. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan poin 23 dan 24 di tolak oleh tergugat dengan alasan tanah a quo bukan milik Penggugat sehingga Penggugat jelas tidak berhak atas tanah a quo.

Tuntutan ganti rugi imateril akibat dari penilaian masyarakat yang terlanjur menilai Penggugat akibat perbuatan Tergugat di nilai sebagai tuntutan imateril yang mengada-ada sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena tanah a quo bukan tanah milik Penggugat tetapi adalah milik Tergugat. Sebaliknya akibat dari gugatan Penggugat justru telah menimbulkan kerugian imateril pada Tergugat.

Untuk itu, maka tuntutan kerugian imateril yang di kemukakan oleh penggugat mohon untuk dikesampingkan secara hukum karena tidak beralasan hukum yang tepat;

12. Bahwa selanjutnya menyangkut dalil Penggugat pada posita gugatan poin 25 yang memuat total kerugian materil dan imateril yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.250.000.000,00- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) di tolak oleh Tergugat dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum dengan alasan total kerugian yang dialami oleh Penggugat hanya bernilai sebagai spekulasi untuk mendapatkan keuntungan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga patut untuk dikesampingkan secara hukum;

13. Bahwa selanjutnya oleh karena penguasaan/pemilikan tanah sengketa sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi dan jawaban telah dilakukan secara sah menurut hukum maka sangat jelas Tergugat bukan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka posita gugatan yang di ajukan oleh Penggugat pada poin 26 dan 27 di tolak oleh Tergugat untuk seluruhnya dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum karena semua permohonan yang diajukan dalam posita gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum;

14. Bahwa selanjutnya perlu untuk disampaikan pula, bahwa pada dasarnya Tergugat telah membanta dan menolak semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan apabila masih ada dalil dalam gugatan yang belum dibantah atau belum secara tegas ditolak





oleh Tergugat, maka dianggap semuanya telah dibantah dan ditolak oleh Tergugat;

Akhirnya berdasarkan pada semua argumentasi hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban gugatan tersebut di atas, maka dengan rendah hati Tergugat memohon Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara a quo, kiranya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo.

**A t a u ;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**Obscur Liber**

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 4 Januari 2022, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo Posita Nomor 1, bidang tanah objek perkara a quo terletak di Bilangan Kleboor, Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagaimana dijelaskan, selanjutnya dalam Posita Nomor 15 mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui bidang tanah a quo telah bersertifikat dengan nomor Sertipikat 415, Surat Ukur tanggal 06-09-2010 dengan luas 8.641 m<sup>2</sup>, bahwa berdasarkan fakta tidak terdapat bidang tanah yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik nomor 415, Surat Ukur tanggal 06-09-2010 dengan luas 8.641 m<sup>2</sup> yang letaknya berada di Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh



karena itu obyek gugatan Penggugat tidak jelas dan patut dinyatakan kabur.

3. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* Posita Nomor 15 tersebut diatas, berdasarkan fakta setelah dilakukan penelusuran/*tracking data* melalui Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan diketahui bahwa bidang tanah atas nama Tergugat tidak terletak di Desa Lite Ulumado sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 415 tahun 2010 sebenarnya terletak di Desa Katakeja, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* Posita Nomor 1 menjelaskan batas-batas bidang tanah objek perkara *a quo* :  
Timur : Jalan Tani  
Barat : Pius Benaku Hekur  
Utara : Bapak Ata  
Selatan : Tebing  
Berdasarkan fakta bidang tanah yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik nomor 415 tahun 2010 memiliki batas-batas yang berbeda dan tidak sesuai yang didalilkan oleh Penggugat.
5. Bahwa terhadap kesemua penjelasan Turut Tergugat poin 1 sampai 4 mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak dapat diterima oleh karena objek perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah kabur, tidak jelas, dan patut dinyatakan untuk ditolak.

#### **Kompetensi Absolut**

Bahwa Turut Tergugat berpendapat Pengadilan Negeri Lembata secara **absolut** tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab sebagaimana dalam dalam gugatan *a quo* Posita Nomor 26 yang menyatakan bahwa oleh karena tanah *a quo* adalah milik Penggugat, maka segala bentuk surat yang telah dibuat atau segala bentuk peralihan atau memindah tangankan hak kepada orang lain atau kepada siapa saja dan/atau telah membuat dan/atau telah menerbitkan surat-surat, sertifikat, dan/atau surat-surat dalam bentuk apapun dihadapan pejabat (Lurah/Kepala Desa, Camat, Notaris, PPAT, BPN) dan/atau oleh pejabat apapun dan diamanapun adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat/tidak bernilai hukum baik sekarang atau dimasa yang akan datang. Bahwa sebagaimana hal dimaksud sesuai dengan kaidah Yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan sebagai berikut :



***“Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri (Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999)”.***

Dengan memperhatikan fakta-fakta dan kaidah yurisprudensi di atas, maka gugatan *a quo* patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* Posita Nomor 21, mendalilkan kerugian materiil yang dialami Penggugat yang timbul akibat perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat yang bertindak menguasai dan mensertifikatkan tanah milik Penggugat secara diam-diam tanpa seizin Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma adat/kebiasaan yang hidup ditengah Masyarakat Lembata pada umumnya, juga bertentangan hukum dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah dan tata susila, bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang/badan hukum dan berakibat kerugian bagi Penggugat. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan fakta bahwa yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya adalah objek yang terletak di Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik nomor 415 atas nama Tergugat, sedangkan faktanya tidak terdapat bidang tanah milik Tergugat yang terdaftar sebagaimana didalilkan Penggugat yang letaknya di Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
4. Bahwa Turut Tergugat tegaskan, dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas bidang tanah milik Tergugat adalah berdasarkan alas hak yang jelas dan secara administratif telah memenuhi persyaratan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selanjutnya



dalil-dalil Penggugat pada gugatan *a quo* adalah tidak benar karena tidak berdasarkan fakta.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan bahwa ayat (1) "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan." Selanjutnya dijelaskan pada ayat (2) "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut." Maka Sertipikat Hak Milik nomor 415 tahun 2010 yang letaknya di Desa Katakeja, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata adalah benar-benar hak milik yang sah dari Tergugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak dapat diterima.
6. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, adalah sesuai dan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan sesuai sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan penggugat adalah kabur dan tidak dapat diterima
- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan sah dan berharga barang bukti yang disampaikan oleh Turut Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis kepada Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 8 Maret 2022 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Maret 2022, Turut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Maret 2022, yang isinya masing-masing sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam salah satu Eksepsi Turut Tergugat ada eksepsi kompetensi absolut, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya memiliki amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi kompetensi absolut Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lembata berwenang mengadili perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbt;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5313052707430001 atas nama Pius Benaku Hekur, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 415 atas nama pemegang hak Stefanus Liku, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Pius B. Hekur, alamat di Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, tertanggal 4 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Pius B. Hekur, alamat di Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, tertanggal 1 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Pius B. Hekur, alamat di Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, tertanggal 3 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Pius B. Hekur, alamat di Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, tertanggal Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menjadi Kepala Desa, Nomor: 047.PEM.181.1/VI/2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang ditanda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Desa Lite Ulumado Ph. Konrardus Demon, tertanggal 7 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana semua bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti bertanda P-2 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga terhadap bukti bertanda P-2 tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian apabila terhadap hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 1889 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Stanis Ali, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi asli orang Lite dan tinggal di Lite;
- Bahwa Saksi pernah merantau pada tahun 1973 sampai tahun 2011;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan di nuba;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi yang disengketakan;
- Bahwa lokasi yang disengketakan masuk dalam wilayah Desa Lite;
- Bahwa lokasi yang disengketakan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi yang disengketakan milik Penggugat karena kami melakukan kerja gotong royong di lokasi milik Penggugat;
- Bahwa kerja gotong royong dilakukan pada tahun 1960an;
- Bahwa Penggugat memperoleh lokasi yang disengketakan dari turun temurun;
- Bahwa proses perolehan tanah yang disengketakan dengan cara membuka hutan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kebun di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali ke lokasi yang disengketakan;
- Bahwa sekarang Penggugat yang menguasai lokasi yang disengketakan;
- Bahwa tahun 2019 Saksi berada di Desa Lite;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dengan Penggugat dan Tergugat I untuk menyelesaikan masalah di Desa Lite;
- Bahwa yang ditanam saat kerja gotong royong adalah ubi, kelapa, Nangka, jagung, dan ada beberapa tanaman yang Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanam pohon kemiri di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri dari Tergugat;
- Bahwa Saksi berumur belasan tahun saat melakukan kerja gotong royong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang saat kerja gotong royong;
- Bahwa bapak dari Penggugat hadir pada saat kerja gotong royong;
- Bahwa Penggugat hadir pada saat kerja gotong royong untuk membuka kebun;
- Bahwa saat terakhir kali ke lokasi yang disengketakan ada babinsa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga babinsa hadir di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa lokasi yang disengketakan masuk dalam wilayah Desa Lite karena bapak Saksi yang melakukan seremonial di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa jarak antara Desa Lite dan Desa Katekeja jauh karena harus melewati beberapa desa baru bisa sampai di Desa Katakeja;
- Bahwa lokasi yang disengketakan bernama Nuba;
- Bahwa yang memiliki lokasi yang disengketakan adalah Penggugat;
- Bahwa bapak Leupuho yang membuka kebun kemudian diserahkan kepada Penggugat sebelum tahun 1973;
- Bahwa kerja gotong royong dilakukan pada tahun 1960an;
- Bahwa sejak diwariskan oleh Bapak Leupuho, kebun tersebut dikerjakan oleh Bapak Glabing dan beberapa orang lainnya yang Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang administrasi wilayah;
- Bahwa jarak antara Desa Lite dan Desa Lamaheku jauh sekali;
- Bahwa Saksi memiliki ulayat di Desa Lite karena nenek moyang kami tinggal di Desa Lite;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas kebun yang dibuka saat itu;
- Bahwa Saksi pulang merantau pada tahun 2011 kemudian pada tahun 2014 pergi merantau lagi kemudian Saksi pulang lagi ke Lembata sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu batas administrasi wilayah berdasarkan ceritera;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang arah mata angin;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi yang disengketakan sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bekerja di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi yang disengketakan setelah Saksi pulang merantau;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke lokasi yang disengketakan saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi yang disengketakan milik Penggugat karena Saksi lihat sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bapak dari Penggugat adalah Yohanes Leupuho dan ibunya adalah Germana Ingir;
- Bahwa Yohanes Leupuho memiliki 1 (satu) orang istri;
- Bahwa Yohanes Leupuho memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Thomas Beda (sudah meninggal), Pius Benaku Hekur, Lusya Prada, dan Agnes Dai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Yohanes Leupuho dan Germana Ingir meninggal;
- Bahwa Saksi tahu Yohanes Leupuho yang membuka kebun karena Saksi ikut mengerjakan kebun milik Yohanes Leupuho;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat memperoleh tanah;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari warisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas wilayah Katakeja sampai dimana;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Tanah yang disengketakan merupakan tanah ulayat suku Hekur;
- Bahwa yang menguasai tanah ulayat suku Hekur adalah adik Saksi;
- Bahwa Bapak Penggugat memperoleh tanah ulayat karena kami masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekarang tanah ulayat menjadi milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses tanah ulayat menjadi tanah pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembagian warisan setelah bapak dari Penggugat meninggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat, Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## 2. Saksi Wilhelmus Batu Wuwur, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa letak lokasi tanah yang disengketakan di kleboor;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan milik Penggugat karena Saksi pernah meminta kepada orang tua dari Penggugat untuk membuat pondok di tanah yang disengketakan;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari warisan orang tuanya;
- Bahwa nama orang tua dari Penggugat adalah Yohanes Leupuho;
- Bahwa Yohanes Leupuho berasal dari suku Hekur;
- Bahwa suku Hekur berasal dari Desa Lite;
- Bahwa Saksi berasal dari Desa Baolangu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Desa Baolangu mencakup 5 (lima) desa termasuk dengan Desa Lite;
- Bahwa desa Lite dimekarkan pada tahun 1968;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala desa dari tahun 2003 sampai tahun 2010;
- Bahwa lokasi yang disengketakan masuk dalam wilayah Desa Lite bukan masuk dalam wilayah Desa Katakeja;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi yang disengketakan sejak tahun 1970an;
- Bahwa saat Saksi mengerjakan lokasi yang disengketakan kondisinya sudah dalam bentuk kebun;
- Bahwa di Atadei pernah ada bencana alam pada tahun 1979;
- Bahwa saat bencana alam Saksi berada di Larantuka;
- Bahwa saat terjadi bencana orang-orang mengungsi ke Katakeja;
- Bahwa istri dari Tergugat berasal dari Kalikasa dan bernama Yuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan keluarga dari istri Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri dari Tergugat berasal dari suku apa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat;
- Bahwa di atas tanah yang disengketakan ada tanaman pohon kemiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kemiri di atas lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Desa Lite berbatasan dengan Desa Lewokukung;
- Bahwa tidak ada orang yang menegur Saksi saat bekerja di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak trahu permasalahan ini pernah diselesaikan di kantor desa;
- Bahwa tanah sengketa bagian selatan berbatasan dengan kali;
- Bahwa tanah sengketa bagian utara berbatasan dengan Bapak Lepuo orang Lite;
- Bahwa Saksi membuat pondok di atas lokasi yang disengketakan untuk menyimpan padi dan jagung;
- Bahwa Saksi menanam tanaman umur pendek di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saat Saksi membuat pondok ada orang yang bekerja di lokasi yang disengketakan yaitu Bapak Lepuho dan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Bapak Lepuho dan Penggugat menanam pohon kemiri tapi Saksi lihat pohon kemiri sudah besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kemiri di lokasi yang disengketakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi membuat pondok, Saksi melihat Bapak Leupuho menanam pohon kemiri, kelapa, jambu mente, dan tanaman umur pendek;
- Bahwa Saksi berada di lokasi yang disengketakan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang menanam tanaman umur Panjang di lokasi yang disengketakan adalah Bapak Leupuho dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di lokasi yang disengketakan sejak tahun 1970an tapi Saksi tidak tahu apakah sekarang Penggugat masih bekerja di lokasi yang disengketakan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat memiliki masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian barat desa Katakeja berbatasan dengan apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian timur desa Katakeja berbatasan dengan desa Baolangu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi kepala desa Baolangu;
- Bahwa Desa Lite mendaji desa defenitif pada tahun 1996;
- Bahwa Desa Katakeja berbatasan dengan desa Baolangu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun 2010 ada ada pengukuran dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang disengketakan milik pribadi atau milik suku;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun Saksi gunakan tanah yang disengketakan Saksi tidak pernah lagi ke lokasi yang disengketakan namun pada saat dilakukan pemeriksaan setempat Saksi ikut hadir di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan lokasi yang disengketakan sejak tahun 1973 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menajdi kepala desa Baolangu sejak tahun 2003 sampai tahun 2010;
- Bahwa batas desa Baolangu bagian timur berbatasan dengan desa Ile Kerbau, batas barat dengan desa Watokobu, batas bagian utara dengan pantai, bagian selatan dengan desa Belobatang;
- Bahwa batas Desa Lite dengan desa Ulumado, desa Katakeja, dan desa Lewokukung;
- Bahwa Desa Lite tidak berbatasan langsung dengan desa Katakeja;
- Bahwa Desa Katakeja berbatasan langsung dengan desa Baolangu dan desa Ile Kerbau;

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa kepala desa Lite pada tahun 2009 sampai tahun 2010;
- Bahwa Penggugat pernah menjadi kepala desa selama 1 (satu) periode;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjabat kepala desa Katakeja dari tahun 2009 sampai tahun 2010;
- Bahwa lokasi pondok yang Saksi bangun saat itu berada di lokasi yang disengketakan saat ini;
- Bahwa Saksi meminta tanah kepada bapak Leupuho karena Saksi tahu tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi tahu bapak Leupuho yang memiliki tanah yang disengketakan karena dia yang mengerjakan tanah yang disengketakan;
- Bahwa tanah yang disengketakan milik pribadi bapak Leupuho, sedangkan ulayatnya desa Lite;
- Bahwa Bapak Leupuho memperoleh tanah dari turun temurun;
- Bahwa Saksi tahu bapak Leupuho memperoleh tanah dari turun temurun berdasarkan ceritera;
- Bahwa Bapak dari Penggugat adalah bapak Leupuho;
- Bahwa idari bapak Leupuho adalah Ingir;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Leupuho dan Ingir memiliki berapa orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bapak Leupuho meninggal;
- Bahwa istri dari bapak Leupuho sudah meninggal;
- Bahwa lokasi yang disengketakan milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh lokasi tanah yang disengketakan dari bapak Leupuho;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pembagian warisan setelah bapak Leupuho meninggal;
- Bahwa Bapak Leupuho tinggal di desa Lite;
- Bahwa Bapak Leupuho beragama katolik;
- Bahwa istri dari bapak Leupuho beragama katolik;
- Bahwa Bapak Leupuho memperoleh tanah dari warisan turun temurun;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama bapak Leupuho masih hidup tanah yang disengketyakan pernah dialihkan atau tidak;
- Bahwa saat ini yang menguasai lokasi yang disengketakan adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah ada di lokasi yang disengketakan atau tidak;
- Bahwa Desa Lite dimekarkan pada tahun 1968 dari desa Induk yaitu desa Baolangu, dahulu desa Baolangu masuk dalam wilayah kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebatukan pada tahun 1996 desa Baolangu masuk dalam wilayah kecamatan Nubatukan;

- Bahwa pemekaran desa Katakeja tahun 1968;
- Bahwa Kalikasa masuk dalam wilayah kecamatan Atadei;
- Bahwa Katakeja masuk dalam wilayah kecamatan Atadei;
- Bahwa Desa Lite masuk dalam wilayah kecamatan Nubatukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penerbitan sertifikat tanah di desa Katakeja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat, Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Karolus Tela, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang Bernama Yuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan mama Yuli dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan mama Yuli dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat;
- Bahwa di lokasi yang disengketakan ada tanaman kemiri, jambu mente, bambu, dan pisang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sudah sejak lama;
- Bahwa Tergugat pernah menceriterakan kepada Saksi bahwa ia memiliki tanah yang terdapat tanaman;
- Bahwa Saksi membeli tanah pada bulan 8 tahun 2020;
- Bahwa Saksi membeli tanah dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi baru melakukan panjar pembayaran sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat terjadi pembatalan pembelian tanah, Tergugat mengembalikan uang milik Saksi pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi batal membeli tanah karena tanah tersebut digugat di Pemerintah Desa Kalikasa;
- Bahwa Penggugat tinggal di Lite Ulumado;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tanah tersebut digugat di Pemerintah Desa Kalikasa;
- Bahwa Tergugat berasal dari Kalikasa;
- Bahwa yang menguasai tanah yang disengketakan adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan dikuasai Tergugat karena Saksi pernah melihat Tergugat dan istrinya memilih kemiri di lokasi yang disengketakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat mengolah tanah yang disengketakan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan mengapa Penggugat mengolah tanah yang disengketakan;
- Bahwa saat itu Tergugat yang mau menjual tanah kepada Saksi;
- Bahwa saat mau membeli Saksi bertanya kepada Tergugat apakah tanah tersebut sedang dalam sengketa kemudian Tergugat menjelaskan tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa saat itu Tergugat menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi baru mengetahui Tergugat memiliki tanah saat Saksi mau membeli tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat Saksi membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat mengolah tanah yang disengketakan pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi dan Tergugat membicarakan terkait dengan jual beli tanah di rumah milik Tergugat;
- Bahwa saat itu Saksi Bersama Tergugat dan istrinya membicarakan mengenai jual beli tanah;
- Bahwa setelah Saksi membayar panjar pembelian tanah Saksi Bersama dengan Tergugat pergi ke lokasi, dan pada saat sampai di lokasi Tergugat menunjukan tempat yang ada pohon bambu;
- Bahwa menurut Tergugat tanah miliknya sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap istri dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyampaikan di atas lokasi yang disengketakan hanya ada 1 (satu) sertifikat;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai petani, di samping sebagai petani Saksi juga mengumpulkan beberapa jenis hasil bumi seperti kemiri untuk dijual;
- Bahwa saat itu Saksi datangnya terlambat saat dilakukan pemeriksaan setempat sehingga Saksi tidak melihat apa saja yang dilakukan saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa banyak orang yang hadir saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya lokasi yang disengketakan diukur darimana dan sampai dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saat membeli tanah, Saksi dan Tergugat belum sempat melihat batas tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi yang disengketakan masuk dalam wilayah desa apa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada pada saat Penggugat beraktivitas di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa di sekitar lokasi yang disengketakan ada tanah milik orang Kalikasa;
- Bahwa saat itu Tergugat menyampaikan ia membutuhkan uang sehingga ia menjual tanah;
- Bahwa saat membeli tanah Saksi tidak bertanya kepada Tergugat darimana ia memperoleh tanah;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada orang lain tentang status tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang Saksi beli dipermasalahkan sejak digugat di Pemerintah Desa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menunjukkan sertifikat tanah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat mendaftarkan tanahnya di Katakeja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat penyelesaian masalah di desa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat membeli tanah Saksi tidak tahu lokasi yang disengketakan masuk dalam wilayah desa apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat, Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perkawinan atas nama Stefanus Liku dan Yuliana Lepa, yang menerangkan telah menikah di Gereja Paroki ST. Antonius Padua Kalikasa pada tanggal 21 Januari 1980, surat ditanda tangani oleh PDT Lukas Lile Masan tertanggal 8 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 415, atas nama pemegang hak Stefanus Liku, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 394 atas nama pemegang hak Yuliana Lepa, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 339 atas nama pemegang hak Veronika Letek, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.145/28/DK/II/2022, yang menerangkan Yuliana Lepa, lahir di Kalikasa pada tanggal 31 Juli 1965 adalah benar masyarakat Desa Katakeja yang telah meninggal dunia di Kalikasa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, surat ditanda tangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepada Desa Katakeja, Fistomorius Ola Wuwur, tertanggal 8 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana semua bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Petrus Beda, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada maslah tanah kebun;
  - Bahwa masalah tanah tersebut antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tanah yang disengketakan bernama motowolo;
  - Bahwa Saksi pernah bekerja di lokasi yang disengketakan;
  - Bahwa Saksi bekerja di lokasi yang disengketakan sejak tahun 1963 sampai tahun 1980, pada tahun 1964 Saksi bertemu dengan bapak Leupuho dan bapak Leupuho menyampaikan yang ama kerjakan tanah milik Saksi kalua tanah yang lain bukan Saksi punya jadi ama bebas kerja disitu;
  - Bahwa pada tahun 1979 bapak dari Tergugat mengungsi ke lokasi yang disengketakan karena ada bencana;
  - Bahwa pada tahun 1980 dari pihak kecamatan yaitu bapak Pius Kedang membagikan tanah kepada pengungsi;
  - Bahwa Saksi juga mendapat pembagian tanah dari pihak kecamatan di bagian utara dari lokasi yang disengketakan;
  - Bahwa Saksi tidak bersama-sama dengan Penggugat saat mengerjakan lokasi yang disengketakan;
  - Bahwa batas tanah yang disengketakan bagian barat berbatasan dengan bapak Ongan, batas tanah bagian timur berbatasan dengan bapak Ola Basa sekarang dengan bapak Bata, bagian selatan berbatasan dengan tebing;
  - Bahwa Saksi menanam tanaman umjur pendek di lokasi yang disengketakan seperti padi, jagung, ubi, dan bambu;
  - Bahwa Saksi tidak menanam kemiri dan kelapa di lokasi yang disengketakan;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat dan lokasi yang diukur berbatasan dengan tebing;
  - Bahwa tanah yang ada tanaman bambu milik Saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan saat pemeriksaan setempat menggunakan meter dan saat itu mereka mengukur tanah melewati kebun milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Wilem Batu, Saksi baru tahu Wilem Batu saat pemeriksaan setempat dan Wilem Batu mengatakan ia ada membuat pondok di lokasi yang disengketakan tapi saat Saksi mengerjakan lokasi yang disengketakan tidak ada pondok milik orang lain yang ada hanya pondok milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Wilem Batu sebelum dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tidak menjual tanah milik Saksi kepada Tergugat, Saksi memberikan tanah Saksi kepada Tergugat secara cuma-cuma;
- Bahwa tanda batas tanah milik Saksi berupa tanaman mambu;
- Bahwa Tanah milik Tergugat sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang menunjukan sertifikat tanah miliknya dan sertifikat tanah milik Yuliana Lepa;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bekerja di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa sekarang yang bekerja di lokasi yang disengketakan adalah bapak Penuku dan anaknya;
- Bahwa Bapak Leupuho menanam tanaman kemiri, kelapa, dan nangka;
- Bahwa Saksi tidak menanam pohon kemiri karena Saksi tidak tahu hasilnya mau dijual kemana;
- Bahwa setelah tidak mengerjakan lokasi yang disengketakan, Saksi mengerjakan kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan tanah kepada Tergugat karena Tergugat menikah dengan anak Saksi;
- Bahwa Saksi menanam pohon bambu karena memiliki manfaat untuk membuat pondok;
- Bahwa Bapak Leupuho menyampaikan kerja sampai di atas itu Saksi punya tanah kalau mau kerja di bagian bawah karena itu tanah kosong tidak ada yang punya;
- Bahwa selama Saksi bekerja di lokasi yang disengketakan tidak ada orang yang datang menegur Saksi;
- Bahwa Tanah Saksi sudah bersrtifikat atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi lupa kapan sertifikat tanah milik Saksi diterbitkan;
- Bahwa Saksi tahu dari pemerintah desa ada proses sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pengukuran tanah untuk disertifikat;
- Bahwa Saksi tahu ada pengukuran tanah dari pemerintah desa;
- Bahwa Saksi memiliki kebun di desa Katakeja dan sudah bersertifikat;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sertifikat tanah Saksi diterbitkan ada pihak dari Kantor BPN yang datang mengukur tanah Saksi;
- Bahwa Tanah milik Saksi diukur terlebih dahulu baru diterbitkan sertifikat;
- Bahwa sebelum tahun 1963 tidak ada orang lain yang bekerja di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Tahun 1963 Saksi tinggal di Desa kalikasa;
- Bahwa saat Saksi bekerja di lokasi yang disengketakan ada bapak Ola Basa yang bekerja di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa tanah bapak Hongan di bagian barat;
- Bahwa Bapak Hongan berasal dari Lite;
- Bahwa Saksi ada membuat pondok di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi bekerja secara terus menerus di lokasi yang disengketakan sejak tahun 1963;
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan saat Saksi bekerja di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi memberikan tanah kepada Tergugat pada tahun 1980;
- Bahwa Saksi memberikan tanah kepada Tergugat untuk menjadi hak milik;
- Bahwa setelah Saksi memberiikan tanah, Tergugat langsung mengerjakan lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa Tergugat yang menanam pohon kemiri di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa saat Saksi bekerja di lokasi yang disengketakan pajaknya sudah ada;
- Bahwa pajak tanah yang disengketakan dibayar di Desa Kalikasa;
- Bahwa jalan jut dibuat oleh pemerintah desa Kalikasa;
- Bahwa Saksi hadir saat pengukuran tanah untuk pembuatan sertifikat;
- Bahwa Saksi yang menunjuk batas tanah saat pengukuran tanah;
- Bahwa alat yang dipakai adalah meter saat dilakukan pengukuran tanah oleh petugas dari Kantor BPN;
- Bahwa Saksi lupa berapa orang petugas dari Kantor BPN yang hadir saat pengukuran tanah;
- Bahwa yang mendampingi petugas dari Kantor BPN dari pemerintah desa Kalikasa;
- Bahwa Saksi lupa kapan sertifikat tanah Saksi diterbitkan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan ada pihak yang keberatan setelah pengukuran;
- Bahwa setelah sertifikat tanah yang disengketakan diterbitkan ada pihak yang keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ikut membantu Saksi saat mengerjakan tanah yang disengketakan karena Tergugat nikah dengan anak Saksi;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah tapi jauh dari lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi lupa siapa saja yang hadir saat pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Demong Lamak dia adalah kakak kandung dari Saksi;
- Bahwa Yuliana Lepa anak kandung dari Demong Lamak;
- Bahwa bencana waiteba terjadi pada tahun 1979;
- Bahwa yang membagikan tanah kepada pengungsi bencana waiteba adalah pemerintah kecamatan Atadei bukan pemerintah kecamatan Lebatukan;
- Bahwa Saksi tahu nama desa Baolangu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dahulu desa KLite bergabung dengan desa Baolangu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jauh jarak antara desa Lite dengan desa Katakeja;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi yang disengketakan masuk dalam wilayah desa apa;
- Bahwa lokasi yang disengketakan bernama motowolo;
- Bahwa orang tua Saksi berasal dari Katakeja;
- Bahwa Saksi memilih bekerja di lokasi yang disengketakan karena kondisi tanahnya kosong dan Saksi senang bekerja;
- Bahwa saat Saksi bekerja tidak ada tanaman di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa tanah yang dibagikan kepada pengungsi tanah yang terletak di desa Katakeja;
- Bahwa terakhir kali ke lokasi yang disengketakan pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Tergugat hadir pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa kakak Saksi yang bernama Demong Lamak memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi memiliki 7 (tujuh) orang anak; laki-laki 4 (empat) orang perempuan 3 (tiga) orang;
- Bahwa selain lokasi yang disengketakan, Saksi memiliki tanah yang lain;
- Bahwa selain lokasi yang disengketakan, Saksi memiliki tanah yang lain;
- Bahwa Saksi tahu nama lokasi yang disengketakan bernama motowolo dari orang tua Saksi;
- Bahwa istri dari Tergugat lahir terlebih dahulu setelah itu anak Saksi lahir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang diberikan oleh Tergugat terkait dengan lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi membayar pajak tanah yang disengketakan ke desa Katakeja;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah dengan cara membuka lahan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang memiliki tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi memberikan tanah kepada Tergugat secara cuma-cuma;
- Bahwa setelah tahun 1980 Saksi sudah pindah kerja ke kebun yang lainnya;
- Bahwa Bapaknya Penggugat tidak pernah bekerja di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan lokasi tanah yang disengketakan disertifikat;
- Bahwa Tanah milik Saksi diterbitkan sertifikat terlebih dahulu baru diukur;
- Bahwa Tanah milik Saksi dan tanah milik Yuliana Lepa diukur bersamaan;
- Bahwa Saksi tidak keberatan sertifikat tanah Saksi atas nama Tergugat;
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan setelah petugas dari Kantor BPN mengukur lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa setelah pengukuran tanah oleh Kantor BPN ada pengumuman di kantor desa terkait tanah yang diukur;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan tanah kepada Tergugat istrinya masih hidup;
- Bahwa istri Tergugat bernama Yuliana Lepa;
- Bahwa istri dari Tergugat sudah meninggal;
- Bahwa Saksi lupa kapan istri dari Tergugat meninggal;
- Bahwa Tergugat dan istrinya memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah istri dari Tergugat meninggal ada pembagian warisan atau tidak;
- Bahwa Tergugat dan istrinya beragama katolik;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat dan istrinya menikah;
- Bahwa ada penyelesaian masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat di desa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi hadir pada saat penyelesaian masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat di desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir bersama dengan anak-anaknya saat penyelesaian masalah tanah di desa;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Penggugat terkait lokasi tanah yang disengketakan saat penyelesaian masalah tanah di desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang bapak Waldus dan Tergugat yang menguasai tanah yang disengketakan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat, Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;
- 2. Saksi Blasius Beda, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada sengketa tanah;
  - Bahwa masalah tanah tersebut antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tinggal di Desa Kalikasa;
  - Bahwa Penggugat tinggal di Desa Lite;
  - Bahwa letak lokasi yang disengketakan di Desa Kalikasa;
  - Bahwa letak lokasi yang disengketakan bernama motowolo;
  - Bahwa Saksi memiliki kebun di sekitar lokasi yang disengketakan;
  - Bahwa Saksi memperoleh tanah di sekitar lokasi yang disengketakan dari bapak Saksi;
  - Bahwa Bapak Saksi bernama Barnabas Demong;
  - Bahwa Bapak Saksi mendapat tanah dari bapak Leupuho;
  - Bahwa Bapak Leupuho adalah bapak dari Penggugat;
  - Bahwa pertama kali Saksi ke kebun pada tahun 1980an;
  - Bahwa sebelum tahun 1980an Saksi bersama dengan bapak Saksi pernah ke kebun milik kami pada tahun 1978;
  - Bahwa di kebun Saksi ada tanaman pohon pahlawan dan pohon kelapa;
  - Bahwa pada tahun 1977 di bagian selatan dari kebun Saksi masih berupa padang rumput dan belum ada kebun;
  - Bahwa pada tahun 1977 Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan bapak Leupuho di lokasi yang disengketakan;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Petrus Beda pada tahun 1977 di lokasi yang disengketakan dan dia sedang bekerja di bagian utara;
  - Bahwa tanah milik Saksi bagian barat berbatasan dengan Bapak Ongan, bagian utara berbatasan dengan Bapak Ata, bagian timur berbatasan dengan Bapak Hendrik Kara;
  - Bahwa jalan nusa tani berada di bagian bawah dari tanah milik bapak Hendrikus Kara;
  - Bahwa lokasi yang disengketakan dikerjakan oleh Bapak Petrus Beda pada tahun 1970an;
  - Bahwa Saksi tahu yang mengerjakan lokasi yang disengketakan pada tahun 1970an adalah Bapak Petrus Beda karena Saksi dan bapak Saksi sering ke pondoknya Bapak Petrus Beda;
  - Bahwa di lokasi yang disengketakan hanya ada pondok milik Bapak Petrus Beda;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 1970an Tergugat belum bekerja di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat di lokasi yang disengketakan saat Penggugat melaporkan Tergugat di kantor desa Katakeja;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat di kampungnya karena Penggugat pernah mencari Saksi di rumah Saksi, kemudian pada hari minggu Saksi pergi ke kampungnya Penggugat untuk menyampaikan kebun yang dikerjakan oleh bapak Saksi berasal dari pemberian Bapak Leupuho dan persoalan antara bapak Saksi dan Bapak Leupuho sudah diselesaikan;
- Bahwa yang mengerjakan tanah di samping tanah milik Saksi adalah Tergugat dan Yuliana Lepa;
- Bahwa Tergugat dan Yuliana Lepa mengerjakan tanah gtersebut pada tahun 1980an;
- Bahwa sebelum dikerjakan Tergugat, tanah yang disengketakan dikerjakan oleh Bapak Petrus Beda;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah saat ada bencana waiteba dimana pemerintah memberikan tanah kepada pengungsi pada bagian yang ada jalannya sehingga pengungsi yang belum mendapatkan tanah pemerintah membagikan tanah di bagian padang;
- Bahwa Tergugat juga mendapat tanah di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Tahun 1980an Tergugat sudah memperoleh tanah yang disengketakan;
- Bahwa tahun 1980an Saksi melihat hanya Tergugat yang bekerja di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya Tetgugat memperoleh tanah;
- Bahwa Tanah milik bapak Saksi sudah bersertifikat atas nama adik Saksi Tomas Ola;
- Bahwa bahwa sertifikat tanah milik bapak Saksi diterbitkan pada tahun 2010;
- Bahwa sertifikat tanah milik bapak Saksi diterbitkan atas nama adik Saksi karena posisi adik Saksi berada di Malaysia;
- Bahwa Saksi hadir pada saat sertifikat diterbitkan;
- Bahwa saat pengukuran semua tanah milik masyarakat diukur termasuk dengan tanah milik Yuliana Lepa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wilem Batu;
- Bahwa Wilem Batu tidak hadir pada saat penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat di desa Katakeja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada pengumuman dari pemerintah desa terkait dengan pengukuran tanah di motowolo dimana pemerintah desa menentukan tanggalnya kemudian masyarakat yang merasa memiliki tanah di motowolo harus hadir untuk melihat batas-batas tanah miliknya;
- Bahwa Motowolo masuk dalam wilayah desa Katakeja;
- Bahwa pajak tanah di motowolo bayar pajaknya di desa Katakeja;
- Bahwa Saksi membayar pajak tanah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selain Tergugat tidak ada orang lain yang mengelola tanah yang disengketakan;
- Bahwa sebelum Tergugat, Petrus Beda yang mengelola tanah yang disengketakan;
- Bahwa di atas tanah yang disengketakan ada tanaman kemiri dan jambu mente;
- Bahwa Tergugat yang menanam tanaman umur Panjang di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pengukuran tanah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan anaknya tidak hadir pada saat pengukuran tanah pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat melaporkan Tergugat di pemerintah desa;
- Bahwa yang hadir di lokasi yang disengketakan saat Penggugat melaporkan Tergugat di pemerintah desa yaitu Penggugat, Tergugat, Babinsa dan ada beberapa masyarakat yang hadir;
- Bahwa saat itu mereka melihat batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak ikut melihat batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi mendapat ceritera bahwa Tergugat memperoleh tanah saat bencana;
- Bahwa Saksi yang menandatangani dokumen terkait dengan penerbitan sertifikat tanah milik bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bapak Leupuho itu tuan tanah atau tidak;
- Bahwa Bapak Saksi berceritera tanah milik bapak Leupuho dikerjakan oleh bapak Saksi karena tanah tersebut dibiarkan sejak lama kemudian bapak Leupuho memberikan tanah tersebut kepada bapak Saksi untuk dikelola;
- Bahwa Bapak Leupuho orang dari Lite;
- Bahwa di sekitar lokasi yang disengketakan ada tanah milik Rofinus Bata, Lorens Sole, Hendrikus Kara;
- Bahwa Tanah milik bapak Saksi masuk dalam wilayah desa Katakeja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu batas wilayah desa Katakeja dan wilayah desa Lite;
- Bahwa tanah yang dibagikan kepada pengungsi masih dikerjakan sampai sekarang;
- Bahwa tanah yang dibagikan kepada pengungsi dibagikan oleh pemerintah kecamatan Atadei bukan pemerintah kecamatan Lebatukan;
- Bahwa Bapak Leupuho memberikan tanah kepada bapak Saksi karena tanah tersebut sudah lama tidak dikerjakan sehingga tanah tersebut diberikan kepada bapak Saksi dan urusan antara bapak Saksi dengan bapak Leupuho sudah selesai;
- Bahwa Petrus Beda tidak hadir pada saat pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Petrus Beda memberikan tanah kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat di desa;
- Bahwa tidak ada berita acara penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kerja bersama dengan bapak Saksi di kebun milik bapak Saksi sejak tahun 1980an;
- Bahwa pada tahun 1980an Tergugat bekerja di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa di sertifikat lokasi yang disengketakan masuk dalam wilayah desa Katakeja;
- Bahwa Saksi ikut dalam proses sertifikat tanah pada tahun 2010;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada saat pengukuran tanah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah pengukuran ada pengumuman di kantor desa Katakeja;
- Bahwa sertifikat diterbitkan pada tahun 2010;
- Bahwa lokasi yang disengketakan sudah bersertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa istri dari Tergugat bernama Yuliana Lepa;
- Bahwa istri dari Tergugat sudah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah dari Petrus Beda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Petrus Beda;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat memiliki tanah di sekitar lokasi yang disengketakan atau memiliki tanah di tempat yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan istrinya pernah bekerja di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri dari Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat penyelesaian masalah di kantor desa antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, Tergugat, pemerintah desa, dan beberapa masyarakat;
- Bahwa hasil dari penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat di kantor desa yaitu dari pihak pemerintah desa meminta agar sama-sama turun ke lokasi yang dipermasalahkan kemudian dari pihak pemerintah desa mengatakan tidak memiliki kewenangan sehingga yang memiliki sertifikat silahkan bekerja dan pihak yang merasa keberatan silahkan melaporkan ke pengadilan;
- Bahwa setelah pihak dari pemerintah desa bersama dengan Penggugat dan Tergugat turun ke lokasi baru istri dari Tergugat meninggal;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diselesaikan di desa lain selain desa Katakeja;
- Bahwa penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di desa Katakeja 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Katakeja menjadi desa sudah sejak lama;
- Bahwa Desa Lite pecahan dari desa Baolangu;
- Bahwa yang melaporkan Tergugat ke desa Katakeja adalah Penggugat;
- Bahwa jarak desa Lite ke desa Katakeja jauh;
- Bahwa Tergugat dan istrinya belum pernah bercerai;
- Bahwa istri dari Tergugat beragama katolik;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat dan istrinya menikah;
- Bahwa Tergugat dan istrinya memiliki 4 (empat) orang anak dan masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan kenapa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan di desa Katakeja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat, Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Laurensius Sole, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi Menjabat sebagai kepala desa Katakeja sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara tanah;
- Bahwa perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lokasi yang disengketakan terletak di desa Katakeja dan bernama motowolo;
- Bahwa lokasi yang disengketakan sudah bersertifikat sejak tahun 2010;
- Bahwa saat terbit sertifikat Saksi masih menjabat sebagai kepala desa Katakeja;
- Bahwa saat proses sertifikat Saksi berurusan dengan kantor BPN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mendapat surat dari kantor BPN terkait dengan program prona untuk sertifikat tanah kebun dan Saksi menginformasikan kepada masyarakat untuk mengikuti sosialisasi program prona dari kantor BPN;
- Bahwa saat Saksi menyampaikan ke masyarakat terkait program prona dari BPN hanya Saksi sendiri dari pihak desa, sedangkan saat kegiatan sosialisasi program prona Saksi bersama-sama dengan petugas dari kantor BPN yang melakukan sosialisasi program prona;
- Bahwa Saksi juga menyampaika ke desa-desa tetangga terkait dengan program prona;
- Bahwa Saksi menyampaikan ke desa Ile Kimok, desa Tubuk Rajan, Desa Baolangu, dan desa Lite;
- Bahwa Saksi menyampaikan ke desa-desa tetangga berdasarkan permintaan dari pihak kantor BPN jika ada masyarakat yang merasa memiliki tanah dan jika ada masyarakat yang keberatan terkait dengan proses penerbitan sertifikat maka prosesnya bisa dibatalkan;
- Bahwa saat proses pengukuran tanah tidak ada pihak yang keberatan baik dari desa Katakeja maupun dari desa tetangga;
- Bahwa Desa Lite dan desa Katakeja dipisahkan oleh desa Baolangu;
- Bahwa kalau dilihat dari letaknya didahului oleh desa Lite, desa Baolangu, baru bisa sampai di desa Katakeja;
- Bahwa di sekitar lokasi yang disengketakan ada lokasi umum desa Katakeja;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan lokasi umum yaitu kebun desa Katakeja;
- Bahwa Desa Lite tidak memiliki lokasi umum;
- Bahwa pada tahun 2010 ada sekitar 400 (empat ratus) sertifikat yang diterbitkan;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran oleh petugas dari kantor BPN ada perangkat desa yang ikut mendampingi proses pengukuran tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) orang perangkat desa yang ikut mendampingi petugas dari kantor BPN yaitu Anselmus sebagai kaur pemerintahan desa dan Antonius Enga sebagai kepala dusun;
- Bahwa tanah di motowolo diukur paling terakhir karena yang diutamakan tanah milik warga di desa Ile Kimok dan desa Katakeja;
- Bahwa syarat untuk mengikuti program prona dari kantor BPN berupa ktp dan bukti pajak;
- Bahwa sampai dengan saat ini batas desa Lite dan desa Katakeja belum ditentukan;





- Bahwa sejak awal pengukuran tanah hingga diterbitkan sertifikat tanah tidak ada permasalahan;
- Bahwa yang membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat petugas dari kantor BPN namun jika ada masyarakat yang tidak hadir saat pembagian sertifikat tanah bisa langsung ke kantor BPN untuk mengambil sertifikat tanah miliknya;
- Bahwa setelah proses pengukuran, petugas dari kantor BPN menyampaikan sekitar 3 (tiga) bulan kedepan sertifikat tanah sudah bisa diterbitkan;
- Bahwa setelah pengukuran tanah, petugas dari kantor BPN datang membawa dokumen berupa daftar nama-nama penerima sertifikat untuk ditempel pada papan pengumuman yang ada di kantor desa;
- Bahwa Saksi mengirim surat kepada kepala desa Lite melalui orang;
- Bahwa kepala desa Lite dan kepala desa Baolangu tidak hadir pada saat pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan desa baolangu dimekarkan;
- Bahwa Tergugat hadir pada saat pengukuran tanah;
- Bahwa Petrus Beda hadir pada saat pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapa Petrus Beda memberikan tanah kepada Tergugat;
- Bahwa pada ada tahun 2010 sudah ada pohon kemiri di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa pemilik tanah di lokasi yang disengketakan adalah orang Kalikasa tidak ada orang dari desa Lite dan desa Baolangu;
- Bahwa pajak tanah lokasi yang disengketakan dibayar di desa Katakeja;
- Bahwa pajak tanah yang disengketakan dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat asli orang Atadei;
- Bahwa Tergugat tinggal di Katakeja karena ada bencana alam;
- Bahwa yang memberikan tanah kepada pengungsi dari pemerintah kecamatan Atadei;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah di Katakeja dari keluarganya bukan dari pemerintah kecamatan;
- Bahwa setelah sertifikat tanah diterbitkan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa istri Tergugat bernama Yuliana Lapa;
- Saksi tidak tahu kapan Tergugat dan istrinya menikah;
- Bahwa istri dari Tergugat sudah meninggal;
- Bahwa istri dari Tergugat meninggal 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di desa Katakeja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran tanah yang dilakukan oleh petugas dari kantor BPN dilakukan pada tahun 2010 dan sekitar 3 (tiga) bulan kemudian sertifikat sudah diterbitkan
- Bahwa saat itu ada pengumuman dari kantor BPN tentang daftar nama-nama penerima sertifikat tanah;
- Bahwa setelah proses pengukuran tanah, ada pengumuman dari pemerintah desa bahwa proses pengukuran tanah sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa yang mengeluarkan daftar nama-nama penerima sertifikat tanah dari kantor BPN;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran tanah ada pengumuman di kantor desa terkait dengan pengukuran tanah;
- Bahwa setelah istri dari Tergugat meninggal Saksi tidak tahu ada buat surat keterangan waris atau tidak;
- Bahwa Tergugat dan istrinya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Tergugat dan istrinya memiliki 5 (lima) orang anak perempuan 4 (empat) orang dan laki-laki 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat, Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 415 atas nama pemegang hak Stefanus Liku, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor: 415/Katakeja/2010, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-2;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata Nomor: 08/400.10/SK.TOL/IX/2010 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-3;
4. Fotokopi Kartu warkah Stefanus Liku, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-4;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.T-1 sampai dengan T.T-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana semua bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (descente) terhadap tanah objek perkara ini pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 yang hasilnya sebagaimana terlampir didalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis selanjutnya Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagai berikut;

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa objek sengketa yang berada di Bilangan Kleboor, Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Povinsi Nusa Tenggara Timur, adalah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dari membuka hutan pada tahun 1970, sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai dan mensertifikatkan objek sengketa kepada Turut Tergugat tanpa ijin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban, di mana dalam jawaban tersebut, di samping menjawab pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi / tangkisan dan oleh karena eksepsi/tangkisan tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut salah satunya menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili Pengadilan Negeri, maka terhadap dalil eksepsi mengenai kompetensi mengadili tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan tersendiri (putusan sela) pada tanggal 22 Maret 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi kompetensi absolut Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lembata berwenang mengadili perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbt;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan;



4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat selain mengenai kompetensi mengadili, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, dan terhadap dalil eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan mengadili yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut, tidak akan dipertimbangkan kembali untuk mempersingkat putusan ini;

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan mengalami kekaburan (*obscure libel*)

Bahwa gugatan disebutkan objek sengketa tanah milik Penggugat terletak di bilangan Klebor, Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan tanah milik Tergugat terletak di Desa Katakeja, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan batas-batas objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat tidak jelas dimana Penggugat menguraikan batas-batas dalam gugatannya;

Bahwa karena gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas maka patut menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelij Verklard*);

2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*)

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* atas objek sengketa sebidang tanah Hak Milik atas nama Stefanus Liku tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu (*verjaring*) karena sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata telah berjalan ± 12 (dua belas) tahun lamanya terhitung sejak pada tahun 2010, mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa berdasarkan uraian Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1997, sudah jelas gugatan Penggugat telah lampau waktu, olehnya patut menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelij Verklard*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya posita nomor 1, bidang tanah objek sengketa *a quo* terletak di Bilangan Kleboor, Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah bersertifikat nomor 415, surat ukur tanggal 06-09-2010 dengan luas 8.641 m<sup>2</sup>, bahwa berdasarkan fakta tidak terdapat bidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 415, surat ukur tanggal 06-09-2010 dengan luas 8.641 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh karena itu objek sengketa gugatan Penggugat tidak jelas dan patut dinyatakan kabur;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo Posita Nomor 15 tersebut diatas, berdasarkan fakta setelah dilakukan penelusuran/tracking data melalui Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan diketahui bahwa bidang tanah atas nama Tergugat tidak terletak di Desa Lite Ulumado sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 415 tahun 2010 sebenarnya terletak di Desa Katakeja, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo posita nomor 1 menjelaskan batas-batas bidang tanah objek sengketa perkara a quo, berdasarkan fakta bidang tanah yang terdaftar dengan sertifikat Nomor 415 Tahun 2010 memiliki batas-batas yang berbeda dan tidak sesuai yang didalilkan oleh Penggugat; Bahwa terhadap seluruh eksepsi Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah menanggapi melalui Replik yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Maret 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan tanggapan melalui Duplik yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut:

## Ad. 1. Gugatan Kabur (*Obscuure Libel*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara, karenanya untuk mempertimbangkan dalil eksepsi dalam putusan ini, proses persidangan telah melalui tahapan pembuktian, dan karenanya Majelis Hakim akan





memperhatikan mengenai alat bukti dan pembuktian yang dihadirkan oleh para pihak, serta fakta hukum yang ternyata dalam persidangan, sepanjang alat bukti dan juga pembuktian, serta fakta hukum tersebut berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, dan tidak menyangkut isi pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa secara garis besar, eksepsi atau bantahan, atau sanggahan dibagi menjadi dua, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil merupakan upaya agar tidak diterimanya suatu gugatan. Pernyataan tidak diterima ini berarti suatu penolakan *in limine litis*, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Bentuk eksepsi prosesuil antara lain adalah eksepsi tidak berkuasanya Hakim, eksepsi bahwa gugatan batal, eksepsi bahwa perkara telah diputus, dan lain-lain bentuk eksepsi prosesuil (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan eksepsi materiil adalah bantahan yang didasarkan pada ketentuan hukum materiil. Bentuk eksepsi materiil antara lain adalah eksepsi yang bersifat menunda (*dilatoir*), seperti eksepsi bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubung penggugat memberi penundaan pembayaran, dan juga eksepsi *peremptoir* yang sudah menyangkut pokok perkara, seperti eksepsi karena lampaunya waktu (*daluwarsa / verjaring*), ataupun karena tergugat dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar hutang (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuure Libel*) karena adanya perbedaan lokasi objek sengketa, telah ternyata bahwa dalil eksepsi tersebut termasuk dalam kualifikasi eksepsi prosesuil dan berkaitan dengan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang belum menyangkut dengan pokok perkara, dan karenanya tidak didasarkan pada hukum materiil, sehingga apabila dalil sangkalan atau eksepsi Tergugat ini terbukti, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 496);

Menimbang, bahwa praktek praktek peradilan memedomani Pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, yang menyatakan: "Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu", dari ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan gugatan kabur (*obscuur libel*);



Menimbang, bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat formil: gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relative, diberi tanggal, ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya serta adanya identitas para pihak.
- b. Syarat materil: dasar gugatan atau dasar tuntutan serta tuntutan Penggugat yang nantinya diputuskan oleh Hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut ((*vide* M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 51-57);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak terang atau tidak jelas, padahal agar gugatan Penggugat dianggap memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka dalil gugatan Penggugat haruslah terang dan jelas;

Menimbang, bahwa hubungan antara gugatan dengan gugatan yang *obscuur libel* itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi dengan tuntutan, sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang *obscuur libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa bentuk dari gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- Tidak jelasnya obyek sengketa yang disengketakan Penggugat;
- Tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak rinci;
- Posita dan petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan;
- Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa penggugat didalam gugatan menyatakan objek sengketa tanah milik Penggugat terletak di bilangan Klebor, Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan tanah milik Tergugat terletak di Desa Katakeja, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan batas-batas objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat tidak jelas dimana Penggugat menguraikan batas-batas dalam gugatannya sehingga gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan Penggugat dalam gugatannya posita nomor 1, bidang tanah objek sengketa *a quo* terletak di Bilangan Kleboor, Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah bersertifikat nomor 415,



surat ukur tanggal 06-09-2010 dengan luas 8.641 m<sup>2</sup>, bahwa berdasarkan fakta tidak terdapat bidang tanah yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 415, surat ukur tanggal 06-09-2010 dengan luas 8.641 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh karena itu objek sengketa gugatan Penggugat tidak jelas dan patut dinyatakan kabur;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan mengada-ada karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami baik mengenai posita maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 1 menyatakan bahwa objek sengketa berada di Bilangan Kleboor, Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Stanis Ali dan Saksi Wilhelmus Batu Wuwur menyatakan bahwa objek sengketa berada dalam wilayah Desa Lite;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Stanis Ali menyatakan bahwa objek sengketa berada dalam wilayah Desa Lite namun berdasarkan keterangan Saksi Stanis Ali pula bahwa Saksi Stanis Ali tidak tahu tentang administrasi wilayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Saksi Petrus Beda, Saksi Blasius Beda, dan Saksi Laurensius Sole menyatakan bahwa objek sengketa berada di Desa Katakeja;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh para pihak, belum bisa menentukan letak dari objek sengketa baik itu berada di Desa Lite ataukah di Desa Katakeja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang dihadirkan oleh para pihak sebagaimana bukti P-2, T-2, dan T.T-1 yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 415 atas nama pemegang Hak Stefanus Liku yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata pada 6 September 2010, yang sebagaimana posita gugatan angka 15 (lima belas) dan petitum gugatan angka 3 (tiga) merupakan Sertifikat dari objek sengketa telah ternyata bahwa objek sengketa *a quo* berada di Desa Katakeja sebagaimana keterangan dari Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 1 (satu), angka 15 (lima belas), angka 28 (dua puluh delapan) dan petitum gugatan angka 3 (tiga), angka 4 (empat), serta angka 5 (lima), Penggugat menyatakan objek sengketa berada di Desa Lite, yang tidak diakui pula oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah ternyata bahwa objek sengketa berada di Desa Katakeja;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian lokasi objek sengketa yang berada didalam gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut mengandung cacat gugatan kabur atau obscure libel sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas telak tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa gugatan Penggugat terdapat cacat formil berupa *obscure libel* dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) dinyatakan beralasan hukum dan harus dikabulkan, maka secara formil gugatan Penggugat tidak sempurna dan harus dikabulkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi dipertimbangkan dalil eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa objek sengketa yang berada di Bilangan Kleboor, Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Povinsi Nusa Tenggara Timur, adalah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dari membuka hutan pada tahun 1970, sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai dan mensertifikatkan objek sengketa kepada Turut Tergugat tanpa ijin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban, di mana dalam jawaban tersebut, di samping menjawab pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi / tangkisan dan oleh karena eksepsi/tangkisan tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg,



maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut salah satunya menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili Pengadilan Negeri, maka terhadap dalil eksepsi mengenai kompetensi mengadili tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan tersendiri (putusan sela) pada tanggal 22 Maret 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi kompetensi absolut Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lembata berwenang mengadili perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbt;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat selain mengenai kompetensi mengadili, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, dan terhadap dalil eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan mengadili yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut, tidak akan dipertimbangkan kembali untuk mempersingkat putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah menanggapi melalui Replik yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Maret 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan tanggapan melalui Duplik yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pihak Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat dan 3 (tiga) orang Saksi, Pihak Tergugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, dan Pihak Turut Tergugat telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*Obscuure Libel*), sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal eksepsi tersebut di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok perkara, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan kabur (*Obscuure Libel*)

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.050.000,00(Dua juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh kami, Irza Winasis,S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman,S.H dan Petra Kusuma Aji, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor Pengadilan Negeri Lembata tanggal 6 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Metty Susanty Susak,S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H.,M.Kn

Hakim Ketua,

TTD

Irza Winasis, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp.1.960.000,00;
2. PNPB .....	:	Rp.80.000,00;
3. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp2.050.000,00;</u>

(Dua juta lima puluh ribu rupiah)